



7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Lembar Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 70);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2020 tentang Tarif Jasa Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di UPTD Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 371/KEP/2012 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi lingkup 7 (tujuh) jenis layanan.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 6 Mei 2021

KEPALA,

  
Dra. Triana Purnamaswati, M.M.  
NIP. 196501061989032005